

Histori Naskah

Diserahkan : 1 November 2024
Direvisi : 2 Desember 2024
Diterima : 4 Desember 2024

**Pendampingan Urgensi Pendidikan Berkelanjutan
dalam Menangkal Praktik Pernikahan Dini di Sumenep**

Fathurrosyid^{1*}, Abd. Mun'em², Mohlasin³

^{1, 2, 3} Universitas Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep

*Corresponding Author e-mail: fathurrosyid090381@gmail.com

ABSTRACT

The practice of early marriage in Bicabbi Village, Dungkek Subdistrict, Sumenep Regency, represents a social issue with wide-ranging impacts on education and the economy. This phenomenon is increasingly concerning due to the community's apathetic attitude toward its negative consequences. The dominant factor is the low educational attainment of parents, which leads to a high dropout rate as children often migrate to other cities after marriage. This community service initiative aims to break the cycle of early marriage while raising awareness among the community that education is an investment in the nation's future. The implementation of this initiative employs several methods, including scientific seminars, video screenings, religious lectures, and activity evaluations. These efforts have concluded that the awareness among the community in Bicabbi Village, Dungkek Subdistrict, regarding the importance of education for their children's future has significantly improved. The argument for the urgency of education lies in the pressing need to expand educational programs to break the cycle of early marriage. This requires a more effective and comprehensive approach, alongside the delivery of in-depth materials on the importance of education for the future.

Keywords: Argument; Importance of Education; Early Marriage

ABSTRAK

Praktik pernikahan dini di Desa Bicabbi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, merupakan isu sosial yang berdampak luas pada aspek pendidikan dan ekonomi. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena masyarakat bersikap apatis terhadap dampak negatifnya. Faktor dominan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang berimplikasi pada maraknya angka putus sekolah dikeranakan anak-anak pergi merantau ke luar kota pasca pernikahan. Pengabdian ini bertujuan memutus mata rantai praktik pernikahan dini sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan beberapa metode, di antaranya kegiatan seminar ilmiah, pemutaran video, ceramah agama dan evaluasi kegiatan. Kegiatan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Desa Bicabbih, Kec. Dungkek tentang urgensi pendidikan untuk masa depan anak-anaknya cukup signifikan. Argumen urgensi pendidikan ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperluas program edukasi guna

memutus mata rantai pernikahan dini dengan fokus pada pendekatan yang lebih efektif dan komprehensif dan penyampaian materi yang lebih mendalam tentang urgensi pendidikan di masa depan.

Kata Kunci: Argumen; Urgensi Pendidikan; Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Praktik pernikahan dini di Desa Bicabbi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, masih berlangsung tanpa memberikan perubahan signifikan dalam kesadaran masyarakat. Desa Bicabbi merupakan salah-satu dari 15 desa di Kec. Dungkek (Budiyanto, 2019) yang mayoritas mengalami putus sekolah karena maraknya praktik pernikahan dini. Faktor dominan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat tersebut disebabkan kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi orang tua, sebagaimana juga terjadi di tempat lain (Paila, 2022) (Fadilah, 2021) (Amanda et al., 2023). Namun demikian, menariknya, pasca pelaksanaan pernikahan dini tersebut, orang tua mengajak putranya untuk merantau ke luar kota, terutama ke Jakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga barunya. Kondisi ini yang membuat masyarakat Desa Bicabbi setiap harinya menjadi desa yang sepi dari penghuni, sehingga orang tua dan anak tidak punya akses pada dunia pendidikan.

Dominansi kedua faktor tersebut, juga berimplikasi pada beberapa faktor lainnya, sebagaimana terjadi di tempat lain, semisal faktor budaya (Liesmayani et al., 2022), hegemoni orang tua (Umam & Zahroh, 2021), dan pergaulan bebas (Tirang & Iadamay, 2019). Budaya perjodohan sejak kecil merupakan realitas yang tidak bisa dibantah di masyarakat Bicabbi. Praktik perjodohan tersebut, polanya dalam bentuk perjodohan sesama famili dengan alasan mempertahankan “kerajaan bisnis” keluarga agar tidak jatuh pada tangan orang lain atau polanya bisa dalam bentuk perjodohan karena “*takok sangka*” (Kuswandi & Azizah, 2019) sehingga dikhawatirkan anak perempuannya “*tak paju lakeh*” (perawan tua). Realitas di atas merupakan indikasi konkrit bahwa rendahnya pendidikan orang tua punya kontribusi besar dalam pernikahan dini seorang anak (Nuriyah & Listyani, 2021) dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga (Nindhita et al., 2024). Demikian pula, dengan pernikahan dini tersebut membuat anaknya menjadi putus sekolah.

Rendahya pendidikan orang tua dan anak di masyarakat Bicabbi, juga membuat mereka apatis terhadap dampak negatif pernikahan dini, baik aspek fisik-biologis maupun psikologis-sosiologis. Dampak biologisnya (Sekarayu & Nurwati, 2021), semisal lahir anak stunting (Mustajab & Indriani, 2023) (Dewanti et al., 2020) tidak pernah mendapatkan perhatian masyarakat Bicabbi. Demikian pula, dampak sosiologis dan psikologis (Alie et al., 2022), seperti depresi dan kecemasan (Triadhari et al., 2023), tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) (Dwi Putri et al., 2023) karena usianya masih labil (Mutakin et al., 2023), serta problem sosial lainnya (Gusnita, 2022), terutama dengan famili dan tetangga dikarenakan belum bekerja sehingga mereka mendapat stigma sebagai anak yang tidak mandiri

secara ekonomi dan tidak bisa memberikan nafkah pada keluarga (Munawara et al., 2021). Problem-problem psikologis (Suryanto & Ayu, 2023) akibat pernikahan dini tersebut kerap terjadi di Bicabbi yang berujung pada perceraian (Badruzaman, 2021). Karena itu, wajar jika di Kec. Dungkek, termasuk Desa Bicabbi, banyak ditemukan fenomena kawin-cerai yang populer dengan terminologi “Mabennya’ Akabin, Nambhei Pajhu” (Nuriyah & Listyani, 2021).

Berdasarkan realitas di atas, problem utama terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Bicabbi disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang urgensi pendidikan dan dampak negatif dari pernikahan dini, yang berdampak pada problem biologis, psikologis dan sosial. Karena itu, pengabdian dan pendampingan ini akan difokuskan pada upaya memberikan penyadaran tentang urgensi pendidikan sebagai solusi untuk memutus mata rantai pernikahan dini di desa ini. Tujuan pengabdian ini agar masyarakat mempunyai tingkat kesadaran tinggi tentang urgensi pendidikan sebagai investasi masa depan yang berharga, serta memberikan pendampingan guna mengubah perilaku dan status sosial-ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan praktik pernikahan dini. Melalui pendekatan pendidikan yang holistik, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini, sehingga tercipta perubahan yang positif dalam kehidupan mereka di masa depan, sebab pendidikan dapat mengubah perilaku dan status manusia di masa depan, baik status sosial maupun status ekonomi (Firdaus et al., 2019).

Riset-riset akademik tentang pengabdian urgensi pendidikan untuk mencegah praktik pernikahan dini sudah banyak dilakukan oleh para akademisi. Tulisan Suhariyati dan Rahmawati menemukan bahwa edukasi kesehatan berbasis *Islamic Nursing Care* di Desa Kandangsemangkon, Paciran, Lamongan yang melibatkan pemberdayaan keluarga melalui edukasi parenting dan bahaya pernikahan dini, secara signifikan meningkatkan pengetahuan keluarga. Pengabdian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pemberdayaan keluarga melalui edukasi parenting dan bahaya pernikahan dini dapat meningkatkan pengetahuan keluarga. Program ini dilakukan dalam dua tahap, mencakup pre-test, edukasi, dan post-test untuk ibu serta anak (Suhariyati & Rahmawati, 2023).

Tulisan Ratna Restapaty yang melakukan pengabdian di Selaparang Kalimantan tentang pencegahan pernikahan dini yang dilakukan dalam bentuk literasi kearifan lokal. Ratna menjelaskan dalam laporannya bahwa pengabdian tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian edukasi melalui presentasi tentang bahaya pernikahan dini serta pemutaran film pendek tentang pergaulan bebas. Selain itu, Ratna juga menjelaskan tentang pengabdiannya dalam bentuk ceramah di RRI Pro 1 Banjarmasin (Restapaty & Iedliany, 2022), sehingga dengan bekal yang demikian diharapkan dapat meminimalisir faktor-faktor praktik pernikahan dini.

Tulisan Rina Oktaviana yang hanya fokus pada program sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap pendidikan pada Masyarakat Banding Agung. Rina menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut membuahkan hasil yang positif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya respon dari peserta pasca

sosialisai untuk merubah pola pikir mereka dari semula tidak punya inisiatif melanjutkan pendidikan mulai bergeser kepada inisiatif melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Oktaviana et al., 2022).

Semua riset-riset di atas menunjukkan bahwa urgensi pendidikan bagi ibu dan anak, baik edukasi faktor-faktor dan bahaya nikah dini, serta *parenting* untuk memutus mata rantai praktik pernikahan dini bisa dilakukan di desa Bicabbi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep. Namun demikian, model kegiatannya tentu berbeda dengan tiga riset pengabdian di atas. Fokus pengabdian urgensi pendidikan di Desa Bicabbi yang dimaksudkan adalah sosialisasi, motivasi dan argumentasi tentang urgensi pendidikan di masa depan bagi ibu-ibu dan anak-anak.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan pendampingan dan pengabdian argumen urgensi pendidikan di masa depan bagi ibu dan anak dalam memutus mata rantai pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan: Dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengabdian bertumpu pada persoalan yang terjadi di masyarakat dengan menawarkan beberapa solusi dan prevensi pernikahan dini, melalui prosedur kerja sama pelaksanaan program ini yaitu tim pengusul peserta KKN INTEGRATIF UA (Universitas Annuqayah) Guluk-Guluk Sumenep dengan mitra pendampingan yaitu Masyarakat Desa Bicabbi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep. Program yang ditawarkan meliputi; a) Kegiatan Seminar Ilmiah Urgensi Pendidikan bagi Ibu dan Anak, b) Pembuatan dan Pemutaran video Urgensi Pendidikan, c) Ceramah Agama Urgensi Pendidikan.
2. Pelaksanaan: Tim Pengusul, setelah mendapat persetujuan dari masyarakat, menindak-lanjuti tawaran program tersebut, sebagai berikut:
 - a. Seminar Ilmiah: Seminar ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 dengan dua kali tatap muka; *Pertama*, Seminar Urgensi Pendidikan sebagai Investasi Masa depan dengan narasumber Fathurrosyid. Kegiatan ini di mulai pada jam 09.30 bertempat di Aula Nurul Islam yang melibatkan siswa dan ibu-ibu. *Kedua*, seminar ilmiah Parenting Islam dengan narasumber Ach. Maimun. Kegiatan ini dimulai sejak 13.00 di Balai Desa Bicabbi yang melibatkan ibu-ibu.
 - b. Film Pendek Urgensi Pendidikan. Video ini dibuat oleh Tim Pengabdi dengan judul "Ayah, Maafkan Anakmu" yang ditayangkan pada 12 Juni 2024 dalam durasi 20:30 menit.
 - c. Ceramah Agama. Kegiatan berlangsung pada 12 Juni 2024 yang melibatkan seluruh warga Desa Bicabbi dan dihadiri oleh penceramah Rozin Muzakki.
3. Evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah mendapat kegiatan pendampingan tentang urgensi pendidikan di masa depan. Evaluasi tersebut diberikan dalam bentuk kuesioner post-test di setiap selesai kegiatan dampingan sebagai bahan analisis untuk mengetahui akurasi tingkat pemahaman mitra dampingan dengan hasil pre-test. Evaluasi berupa kuesioner tersebut diberikan dalam bentuk 15 butir setiap

kegiatan mulai dari seminar ilmiah, ceramah agama, pembuatan questioner dan pemutaran video urgensi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan urgensi pendidikan dalam rangka untuk menangkal pernikahan dini di Desa Bicabbi mendapat akses yang sangat mudah, baik dari kepala desa maupun perangkatnya, ketua yayasan dan kepala sekolah. Hal ini disebabkan tim pendamping mampu menjelaskan secara rasional kegiatan pendampingan tersebut mulai dari tema, tujuan, waktu, tempat, biaya, narasumber serta iuaran yang dicapainya. Selain itu, tim pendamping juga mampu menjelaskan sasaran atau mitra dampingan yang menjadi sasaran dari kegiatan ini.

2. Pelaksanaan

a) Seminar Urgensi Pendidikan dan *Parenting* Islam

Kegiatan seminar ini dilaksanakan satu hari yang dihadiri oleh siswa dan orang tua. Sesi pertama pada jam 9.30, tema urgensi pendidikan berjalan selama 1 jam; 30 menit dengan sub tema kebutuhan manusia terhadap pendidikan, faktor penghambat pendidikan dan urgensi pendidikan sebagai investasi masa depan, bertempat di Aula SMK Nuruh Islam. Sementara sisanya, 20 menit berikutnya berisi pertanyaan dan ditutup dengan angket *post-test*. Sesi kedua pada jam 13.00, seminar parenting Islam yang dikhususkan pada ibu-ibu bertempat di Balai Desa Bicabbi yang berlangsung selama 1 jam di Balai Desa Bicabbi. Pada 30 menit pertama, Narasumber menyampaikan materi Hak-Hak Anak, Fase Perkembangan Anak, Pra-Pasca Kelahiran, Faktor Penyebab Perilaku Anak dan Solusinya. Kegiatan parenting ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan *post-test* selama 20 menit, sebagaimana terlihat gambar 1.



Gambar 1. Tim PKM pada Seminar Ilmiah Urgensi Pendidikan



Gambar 2. Peserta pada Seminar Ilmiah Urgensi Pendidikan



Gambar 3. Peserta pada Seminar Ilmiah Urgensi Pendidikan

b) Pemutaran Video Urgensi Pendidikan

Film Pendek ini dibuat oleh Tim Pendamping dan ditonton bersama seluruh warga Desa Bicabbi dengan link channel <https://www.youtube.com/watch?v=ujqvFVDN6BI>. Film pendek yang berdurasi 20:30 menit ini menarasikan seorang anak peserta KKN dipaksa tidak boleh ikut KKN karena orang tuanya sakit-sakitan. Diputarnya film ini dalam rangka untuk menggugah kesadaran warga bahwa menuntut ilmu harus diperjuangkan dan harus berani melawan berbagai aral dan cobaan yang menghalanginya, sebagaimana gambar 2.



Gambar 4. Proses *shoting* dalam proyek pembuatan film Pendek Urgensi Pendidikan

c) Ceramah Agama.

Kegiatan ini dihadiri dan diisi oleh penceramah kondang dari Desa Guluk-Guluk, Rozin Muzakki. Sedangkan tempat pelaksanaannya berlokasi di rumah Kepala Desa Bicabbii pada malam hari yang melibatkan seluruh warga yang ada di Desa Bicabbi.



Gambar 5. Kegiatan Ceramah Agama Urgensi Pendidikan



Gambar 6. Jammah pada Kegiatan Ceramah Agama Urgensi Pendidikan

3. Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan setiap kegiatan pendampingan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengelaborasi dan mengetahui tingkat partisipasi dan pemahaman mitra dampingan tentang urgensi pendidikan. Adapun hasil pengetahuan masyarakat Desa Bicabbi tentang urgensi pendidikan di masa depan, baik sebelum atau sesudah diberikan edukasi dan pendampingan berupa seminar, film pendek dan ceramah agama, sebagaimana tampak dalam tabel 1.

Tabel 1. Pengetahuan Masyarakat tentang Urgensi Pendidikan dari Kegiatan PKM

No.	Nilai Rata-Rata Pengetahuan	Pre-Test	Post-Tes
1	Seminar Ilmiah Urgensi Pendidikan	43,3	71,5
2	Seminar Ilmiah Parenting Islam	51,5	70,3
3	Film Pendek	50,2	60,5
4	Ceramah Agama	55,5	61,5

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, pengetahuan masyarakat desa Bicabbi setelah dilakukan edukasi dan dampingan tentang urgensi pendidikan di masa depan terjadi kenaikan pengetahuan. Hal ini didasarkan pada hasil kuesioner dengan 10 pertanyaan. Setiap 1 pertanyaan akan mendapat skor 1 jika dijawab dengan tepat dan benar. Sebaliknya, jika jawabannya salah, maka skornya menjadi skor 0.

Hanya saja, kenaikan pengetahuan masyarakat tentang urgensi pendidikan tidak sama antara kegiatan seminar ilmiah, pemutaran film pendek dan ceramah agama. Pengetahuan masyarakat tentang urgensi pendidikan dalam kegiatan seminar ilmiah urgensi pendidikan yang disebar pada 32 siswa mengalami kenaikan pengetahuan yang cukup signifikan yaitu dari semula 43,3 meningkat tajam menjadi 71,5. Demikian pula dalam seminar ilmiah Parenting Islam yang disebar pada 15 ibu-ibu dari semula 51,5 menjadi 70,3.

Berbeda dengan seminar ilmiah, kegiatan pemutaran Film Pendek dan ceramah agama, terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang urgensi pendidikan tidak terlalu signifikan, yaitu pada kegiatan Film Pendek yang disebar pada 50 peserta dari semula 50,2 menjadi 60,2, sementara dari kegiatan ceramah agama dari semula pengetahuan masyarakat tentang urgensi pendidikan yang disebar pada 50 peserta semula 55,5 hanya naik menjadi 61,5. Dengan demikian, hasil dari kegiatan pendampingan ini selaras dengan hasil kegiatan tentang urgensi pendidikan bagi orang tua untuk meningkatkan motivasi dan belajar anak (Riyadhoh, 2022), sehingga dengan peningkatan pengetahuan orang tua tentang urgensi pendidikan maka diharapkan dapat menjadi solusi untuk menangkal praktik pernikahan dini.

Dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat dari kegiatan pendampingan urgensi pendidikan untuk menangkali pernikahan dini di Desa Bicabbi, tim pendamping perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi hasil kegiatan tersebut adalah:

Faktor pendorong meliputi; (a) Akses dan Dukungan Pihak Lokal, yaitu Dukungan dari Kepala Desa Bicabbi dan Perangkatnya: Dukungan dari kepala desa dan perangkat desa mempermudah pelaksanaan kegiatan. Mereka memberikan akses yang diperlukan dan mungkin membantu dalam hal logistik dan koordinasi. Selain dari pihak lokal, faktor pendorong lainnya juga dari yayasan dan kepala sekolah dalam membantu pelaksanaan seminar di sekolah. Mereka benar-benar pro aktif dan menunjukkan keterlibatan lembaga pendidikan dalam program ini. (b) Kualitas Keterlibatan dan Penjelasan Tim Pendamping. Penjelasan rasional dan jelas dari Tim pendamping baik mengenai tema, tujuan, waktu, tempat, biaya, narasumber, dan sasaran kegiatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini. (c) Materi yang Relevan dan Aktual. Materi seminar dan ceramah agama yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat membantu dalam menarik perhatian peserta. (d) Peningkatan Pengetahuan yang Signifikan. Peningkatan pengetahuan yang signifikan terutama pada seminar ilmiah menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat efektif dan berhasil dalam menyampaikan informasi dan mengubah pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini, mulai dari faktor dan dampaknya.

Adapun faktor penghambat, meliputi: (a) Variasi dalam Peningkatan Pengetahuan. Pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini tidak merata antara jenis kegiatan. Seminar ilmiah menunjukkan peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemutaran film pendek dan ceramah agama. Ini bisa menunjukkan bahwa metode atau konten dari kegiatan tersebut mungkin kurang efektif. (b) Partisipasi masyarakat yang Terbatas. Jumlah peserta pada masing-masing kegiatan sangat berpengaruh pada hasil kegiatan pendampingan ini. Misalnya, seminar ilmiah yang memiliki peserta yang lebih sedikit (32 siswa) dibandingkan dengan pemutaran film (50 peserta), sehingga menunjukkan dampak yang lebih signifikan karena ukuran kelompok yang lebih kecil memungkinkan interaksi yang lebih mendalam. (c) Metode Evaluasi yang Terbatas. Evaluasi terhadap pendampingan ini menggunakan kuesioner pre-test dan post-test sehingga tidak sepenuhnya dapat menangkap perubahan dalam sikap atau perilaku. Tidak ada data tentang bagaimana peserta menerapkan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari-hari mereka. (d) Keterbatasan Sumber Daya: Kegiatan seperti pemutaran film pendek dan ceramah agama disadari atau tidak memiliki keterbatasan dalam hal kualitas penyampaian atau kedalaman materi, dibandingkan dengan seminar ilmiah yang lebih terstruktur.

PENUTUP

Kegiatan pendampingan terjadi peningkatan pengetahuan bagi masyarakat tentang urgensi pendidikan dalam menangkal pernikahan dini di Desa Bicabbi. Peningkatan pengetahuan tersebut setelah diberikan edukasi dan pendampingan dari narasumber. Kegiatan Seminar Ilmiah urgensi pendidikan yang disebar pada siswa mengalami kenaikan pengetahuan yang cukup signifikan yaitu pada *pre-test* 43,3 meningkat tajam pada *post-test* menjadi 71,5. Demikian pula dalam seminar ilmiah Parenting Islam pada ibu-ibu dari *pre-test* 51,5 menjadi 70,3 pada *post-test*. Demikian pula pada kegiatan pemutaran Film Pendek Film Pendek pada saat *pre-test* 50,2 menjadi *psot-test* 60,2, sementara dari kegiatan ceramah agama pada saat *pre-test* 55,5, pada saat *post-test* naik menjadi 61,5. Karena itu, maka disarankan agar kegiatan pendampingan tentang urgensi pendidikan dalam menangkal praktik pernikahan dini perlu dilakukan dan ditingkatkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas hadirnya tulisan dari kegiatan PKM ini, penulis sekaligus pelaksana PKM perlu kiranya mengucapkan rasa terima kasih kepada Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) Universitas Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep yang telah memfasilitasi kegiatan KKN Integratif sehingga terlaksana sesuai harapan. Terima kasih juga kepada Kepala Desa Bicabbi, Kec. Dungkek, Kab. Sumenep, Ketua Yayasan Nurul Islam serta mitra dampingan yaitu seluruh warga masyarakat Bicabbi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alie, R. M. M., Lestari, R. H. S., Damayanti, A. K., & Azizah, E. (2022). Dampak Stres Pada Psikologis Perempuan Setelah Menikah Di Usia Dini. *Jurnal Ekuivalensi*, 8(1), 133–144. <https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v8i1.740>
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537–547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376>
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- Budiyanto. (2019). *Kecamatan Dungkek dalam Angka 2019*. BPS Kab. Sumenep. <https://www.sumenepkab.go.id/uploads/document/books/190-DUNGKEK-2019.pdf>
- Dewanti, C., Ratnasari, V., & Rumiati, A. T. (2020). Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Status Balita Stunting di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Probit Biner. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.48519>
- Dwi Putri, M., Herlambang, Utami, R. A., & Yanti, N. (2023). Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kota Bengkulu. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(2), 147–160. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.147-160>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Firdaus, Hidayatullah, A., & Wardiman. (2019). Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa Terpencil (Studi Di Masyarakat Desa Sai Kabupaten Bima). *Komunikasi Dan Kebudayaan*, 6(2), 26–43. <http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/223>
- Gusnita, C. (2022). Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2). <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2287>
- Kuswandi, I., & Azizah, L. F. (2019). Tradisi Mitos Sangkal Dalam Pertunangan Dini Perspektif Kiai Di Madura. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3(2), 157–176. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i2.1391>
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1). <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab

- Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas. *Al-USroh*, 1(2), 107–131. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>
- Mustajab, A. A., & Indriani, F. (2023). Hubungan Menikah Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Wonosobo. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 7(1), 2–7. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v7i1.5494>
- Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, K., & Al Falah, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 175–205. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.74>
- Nindhita, V., Fauzan, A., Putri, I. V., & Saputra, W. A. (2024). Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Guna Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Candi, Kecamatan Dungkek. *Jurnal Solutif: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 8–16. <https://doi.org/10.61692/solutif.v2i1.113>
- Nuriyah, S., & Listyani, R. H. (2021). Makna Kawin Cerai, "Mabennya" Akabin, Namhei Pajhu". *Paradigma*, 10(01), 1–40. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/38940>
- Oktaviana, R., Widiyanti, L., & Itryah. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Untuk Mengurangi Tingkat Pernikahan Dini di Desa Banding Agung. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 103–107. <https://doi.org/10.47065/jpm.v2i3.323>
- Paila, A. (2022). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBINA PENDIDIKAN ISLAM ANAK WARGA WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2). <https://doi.org/10.33477/kjim.v3i2.2588>
- Restapaty, R., & Iedliany, F. (2022). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal pada Pendidikan Tingkat Dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1765–1770. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11496>
- Riyadhoh, A. (2022). Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa Kelas V di MI Zumrotul Wildan Jepara. *JEID: Journal of Educational Integration and Development*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.55868/jeid.v2i1.114>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Suhariyati, S., & Rahmawati, S. A. (2023). Pemberdayaan Keluarga Berbasis Islamic Nursing Care Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), 3003. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15426>
- Suryanto, T. A., & Ayu, F. (2023). Dampak Psikologis Rasionalisasi Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Bancamara Kabupaten

- Sumenep. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 141–145.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.1028>
- Tirang, Y., & Iadamay, I. (2019). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3, 42–49.
<https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.
<https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>
- Umam, S., & Zahroh, S. (2021). Hegemoni Religio-Patriarkat Atas Perempuan Dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 21–45.
<https://doi.org/10.19105/karsa.v16i2.106>